



PENETAPAN

Nomor **0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah antara:

Alkhasul Amri bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Pasir Putih Blok V Nomor RT.01 RW.07 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dewi Hayati binti Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Nenas/Flamboyan VII/4, RT.012 RW.03 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Tiimur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Al Ichsan Amri bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bakti Perumahan Bhakti Permai III/77 RT.02 RW.011 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Al Imran bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Jeruk VII No.446 RT.02 RW.010 Kel. Tambakrejo, Kec. Waru, Kabupaten Siduarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Al Hikam Indra Gunawan binti Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Surabaya Blok A.I Nomor 2 RT.06 RW.015 Kelurahan Surau

Hlm 1 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V.**

Yulinur Syafrianti binti Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan Surabaya Blok A.I No.2 RT.06 RW.015 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI.**

Irra Zukna Susilawati bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kejaksaan, alamat Jalan Guntur Sari I/20 RT.02 RW.06 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII.**

Dalam hal ini emberikan kuasa kepada:

Andra Wiraputra, S.H., dan Kurniawan Syarif, S.H.I pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Andra, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah Pekanbaru (samping Pengadilan Agama Pekanbaru) RT.01 RW.10 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 309/2018, tanggal 06 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Melawan

Al Fuadi Amri bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Padang Indaruang, Komplek Asrama TNI AD Blok B Nomor 13 RT.02 RW.003 Kelurahan Cangkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hlm 2 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 10 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar 04 April 1950 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur dengan seorang perempuan yang bernama Ratna Swastika binti Rustam secara agama Islam dihadapan Qadi Nikah Kecamatan Talu, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim yang bernama Sutan Mansur karena ayah kandung dari ibu Para Pemohon yang bernama Rustam bin Syamsuddin telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seoerangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Firman Wahab (almarhum) dan Habibunnazar (almarhum);
3. Bahwa antara ayah para Pemohon yang bernama Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur dengan ibu Para Pemohon yang bernama Ratna Swastika binti Rustam tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa pada saat menikah ayah Para Pemohon yang bernama Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur berstatus jejeka dan ibu Para Pemohon yang bernama Ratna Swastika binti Rustam, berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan antara ayah kandung Para Pemohon yang bernama Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur dengan ibu Para Pemohon yang bernama Ratna Swastika binti Rustam, telah telah dikaruniai sepuluh orang anak orang anak yang masing-masing bernama:

Hlm 3 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Alkhasul Amri bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 24 Maret 1952;
- 5.2. Dewi Hayati binti Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 09 Februari 1954;
- 5.3. Al IchsanAmri bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 30 Juni 1955;
- 5.4. Al Fuadi Amri bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 09 Februari 1957;
- 5.5. Al Imran bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 22 Februari 1959;
- 5.6. Al Hikam Indra Gunawan binti Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 10 Agustus 1957;
- 5.7. Al Ikham Indra Budiman bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 28 Oktober 1963 dan meninggal pada 20 Mei 2008;
- 5.8. Yulinur Syafrianti binti Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 24 Juli 1964;
- 5.9. Al Rizhan Indra Utama bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 22 Agustus 1966 dan meninggal pada 19 Oktober 1995;
- 5.10. Irra Zumna Susilawati bin Alwafier Sutan Bandaro Basa, lahir tanggal 20 September 1972;
6. Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur, pada tanggal 08 Januari 1988 meninggal dunia di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 61/33.1004.I.1998 yang diterbitkan pada Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat;
7. Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ratna Swastika binti Rustam pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2004 telah meninggal dunia di Rumah Sakit M. Djamil Padang, karena sakit, sebagaimana Surat

Hlm 4 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 16/474.1004-VI-2004, Padang 01 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat;

8. Bahwa kemudian saudara kandung Para Pemohon yang bernama Al Rizhan Indra Utama bin Alwafier Sutan Bandaro Basa meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 1995 di Rumah Sakit M. Djamil Padang disebabkan kecelakaan;
9. Bahwa kemudian saudara kandung Para Pemohon yang bernama Al Ikham Indra Budiman bin Alwafier Sutan Bandaro Basa meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, disebabkan sakit;
10. Bahwa almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung Para Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talu, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, karena pada saat pernikahan dilangsungkan belum ada Petugas Pencatat Nikah di daerah orangtua Para Pemohon melakukan pernikahan;
11. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepengurusan surat-surat terkait almarhum ayah kandung dan almarhumah ibu kandung Para Pemohon tersebut;
12. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan ayah kandung Para Pemohon yang bernama Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ratna Swastika binti Rustam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta

Hlm 5 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara ayah kandung Para Pemohon yang bernama Alwafier Sutan Bandaro Basa bin St. Makmur dengan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Ratna Swastika binti Rustam, yang dilaksanakan di hadapan Qadi nikah Kecamatan Talu, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang dilangsungkan pada sekitar tahun 1950 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang dan juga datang kuasanya, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 16 Agustus 2018;

Para Pemohon di persidangan tanggal 27 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon bertanggal 09 Juli 2018;

Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Hlm 6 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan juga kuasanya datang dipersidangan, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diajukan Para Pemohon tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Para Pemohon sebelum jawaban tidak

Hlm 7 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan perkara register Nomor 989/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 10 Juli 2018 dicabut oleh Para Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 1.263.500,00 (Satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua

Hlm 8 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	1.172.500,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	1.263.500,-

(satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hlm 9 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0989/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)